



## KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 28 April 2014

Nomor : 357/KPU/IV/2014  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Standar Operasional Prosedur  
Penyelesaian Sengketa Perselisihan  
Hasil Pemilihan Umum

Kepada :

Yth. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh

di

Seluruh Indonesia

Dalam rangka pelaksanaan tahapan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2014, terlampir disampaikan Standar Operasional Prosedur tentang Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum sebagai pedoman kerja bagi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menyiapkan jawaban dan bukti Termohon pada persidangan di Mahkamah Konstitusi.

KPU Provinsi/KIP Aceh diperintahkan menyampaikan Standar Operasional Prosedur ini dan melakukan supervisi kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Demikian untuk dilaksanakan, terima kasih.

KETUA,

HUSNI KAMIL MANIK



STANDAR  
OPERASIONAL  
PROSEDUR (SOP)

**PENYELESAIAN  
PERSELISIHAN HASIL  
PEMILIHAN UMUM**

**Komisi Pemilihan Umum  
Republik Indonesia Tahun 2014**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM  
DI MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2014**

**A. KPU**

**1. DISTRIBUSI PERMOHONAN PEMOHON**

- a. Perlengkapan, bahan/instrumen, dan dokumen yang dipersiapkan :
- 1) Perlengkapan
    - a) Internet/Wifi/Modem.
    - b) Komputer/Laptop.
    - c) Printer.
    - d) Tonner.
    - e) Scanner.
    - f) Faksimili.
    - g) ATK.
  - 2) Bahan/instrumen
    - a) Rekapitulasi nomor perkara yang diterima dari Mahkamah Konstitusi (*terlampir*).
    - b) Rekapitulasi provinsi dan kabupaten/kota dalam permohonan (*terlampir*).
    - c) Tanda terima penerimaan salinan permohonan dan jadwal sidang dalam bentuk dokumen asli/*hardcopy* dan digital (*softcopy*) dari Mahkamah Konstitusi (*terlampir*).
    - d) Tanda terima kronologis singkat permasalahan, jawaban, daftar bukti, alat bukti (sudah dileges dan digandakan sebanyak 12 (dua belas) buah), dan daftar saksi Termohon sesuai nomor perkara dari KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota (*terlampir*).
    - e) Buku ekspedisi.
  - 3) Dokumen
    - a) Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2014.
    - b) Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2014.
    - c) Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilu, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2014.